

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2587/Pdt.G/2025/PA.JB tanggal 1 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2587/Pdt.G/2025/PA.JB tanggal 13 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriah, tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang benar;
4. Membatalkan putusan verstek Nomor 2587/Pdt.G/2025/PA.JB tanggal 13 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Makassar, 6 Februari 2024 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Makassar, 6 Februari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Nafkah *madhiyah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
kepada Penggugat yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);